



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 620/28 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI PERCEPATAN PEMELIHARAAN JALAN
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemantauan, identifikasi dan inventarisasi permasalahan yang timbul dan/atau mungkin akan timbul dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan provinsi, perlu adanya pengendalian yang dilakukan oleh Instansi terkait;
 - b. bahwa sesuai Amandemen 3 Manual Manajemen Program (*Program Management Manual*) Program Hibah Jalan Daerah oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 21 Desember 2020 dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan percepatan pemeliharaan jalan di Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Tim Pengendali Percepatan Pemeliharaan Jalan (TP3J);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengendali Percepatan Pemeliharaan Jalan di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengendali Percepatan Pemeliharaan Jalan di Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim Pengendali sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk:
- a. melaksanakan konsultasi dan koordinasi untuk percepatan pelaksanaan pemeliharaan jalan provinsi di Jawa Tengah;
 - b. melaksanakan pemantauan, identifikasi dan inventarisasi permasalahan yang timbul dan/atau mungkin akan timbul dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan provinsi di Jawa Tengah;
 - c. memberikan saran pertimbangan dalam penyelesaian masalah, serta dalam upaya percepatan pelaksanaan pemeliharaan jalan provinsi di Jawa Tengah;
 - d. mengundang para pelaksana proyek, masyarakat dan instansi terkait baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun instansi pusat, untuk melakukan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan dan kendala yang ada di lapangan;
 - e. menyelenggarakan rapat koordinasi secara periodik guna mengevaluasi progress pelaksanaan pemeliharaan jalan provinsi serta pembahasan solusi permasalahan yang ada di lapangan; dan

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e kepada Gubernur Jawa Tengah.

KETIGA : Rincian tugas Anggota Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan

b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,



SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Para Anggota Tim.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 620/28 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI
PERCEPATAN PEMELIHARAAN JALAN DI
PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI PERCEPATAN PEMELIHARAAN
JALAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	JABATAN PADA INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Ketua
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua I
4.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua II
5.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
6.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Sekretaris
7.	Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Bidang Perencanaan dan Penganggaran
8.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Seksi Rancang Bangun pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan
11.	Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO.	JABATAN PADA INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
14.	Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15.	Kepala Seksi Pengawasan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16.	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Bidang FLLAJ
17.	Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18.	Kepala Seksi Dikmas Sub. Dit Keamanan dan Keselamatan Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 620/28 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI
 PERCEPATAN PEMELIHARAAN JALAN DI
 PROVINSI JAWA TENGAH

TUGAS TIM PENGENDALI PERCEPATAN PEMELIHARAAN JALAN
 DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah	a. memberikan arahan kepada Ketua Tim, Koordinator Bidang, dan Anggota agar tugas pelaksanaan kerja Tim sesuai dengan target pelaksanaan kerja Tim sesuai dengan target pelaksanaan tugas.
2.	Ketua	a. memastikan pengendalian dan berjalannya peran dan fungsi Tim sesuai dengan target pelaksanaan tugas; b. memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan fungsi Tim; c. melaporkan secara berkala hasil evaluasi kepada Pengarah.
3.	Wakil Ketua	a. bersama ketua koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan oleh Ketua terkait dengan agenda pelaksanaan rapat; b. bersama ketua melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian percepatan pemeliharaan jalan.
4.	Sekretaris	a. menjalankan semua tugas kesekretariatan terkait penanganan peran dan fungsi Tim sesuai dengan target pelaksanaan tugas Tim.
5.	Bidang Perencanaan dan Penganggaran	a. melakukan koordinasi terkait dengan arahan Penanggungjawab dan Ketua kepada Tim agar tugas pelaksanaan kerja Tim sesuai dengan target pelaksanaan tugas pada bidang tugas yang ditangani; b. memfasilitasi perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan jalan Provinsi berdasarkan kebijakan nasional; c. membantu penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran pemeliharaan jalan Provinsi agar sesuai dengan Rencana Anggaran dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	TUGAS
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> d. membantu penyiapan bahan penelitian dan pengkajian terhadap dokumen teknik dan materi yang akan digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan; e. membantu menyusun rencana kerja pelaksanaan konstruksi pembangunan jalan; f. menyiapkan data lapangan terkait dengan pemeliharaan jalan Provinsi Jawa Tengah; g. memeriksa dan meneliti desain untuk penanganan pemeliharaan jalan seperti rehabilitasi, pemeliharaan berkala serta memeriksa dan meneliti strip map pekerjaan <i>Backlog Minor Work</i> (BMW), dan pemeliharaan rutin.
6.	Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan koordinasi terkait dengan arahan Penanggungjawab dan Ketua kepada Tim agar tugas pelaksanaan kerja Tim sesuai dengan target pelaksanaan tugas pada bidang tugas yang ditangani; b. memfasilitasi kegiatan rehabilitasi dan konservasi jalan dan jembatan serta penanggulangan kerusakan akibat bencana alam; c. menyiapkan dokumen lelang dan dokumen kontrak; d. melakukan evaluasi personil konsultan supervisi; e. menyelenggarakan <i>pertemuan Pre-Construction Meeting</i> (PCM); f. membantu penyelenggaraan penyusunan pedoman operasional jalan Provinsi, pembinaan jalan Provinsi, pemberian bimbingan penyuluhan, dan Pendidikan dan pelatihan (diklat) para aparatur penyelenggara jalan; g. melakukan tugas monitoring dan mentoring untuk semua paket kontrak; h. melakukan kegiatan pengawasan, pengendalian dan tindak turun tangan; i. melakukan evaluasi terhadap Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL);

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	TUGAS
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> j. mendorong kontraktor untuk mengakomodir kebijakan gender dalam seluruh penanganan pemeliharaan jalan; k. mendorong kontraktor untuk mengakomodir aksesibilitas difabel dalam seluruh penanganan pemeliharaan jalan; l. memastikan kontraktor agar memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam penanganan paket kontrak.
7.	Bidang Koordinasi dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan koordinasi terkait dengan arahan Penanggungjawab dan Ketua kepada Tim agar tugas pelaksanaan kerja Tim sesuai dengan target pelaksanaan tugas pada bidang tugas yang ditangani; b. membantu penyelenggaraan koordinasi antara tim pengendalian percepatan pemeliharaan jalan Provinsi Jawa Tengah dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah; c. memfasilitasi terselenggaranya pelaksanaan pengaturan jalan Provinsi, perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan dalam Provinsi berdasarkan kebijakan Nasional; d. membantu penyelenggaraan pertemuan konsultasi publik; e. melakukan tugas monitoring dan evaluasi untuk semua paket kontrak dan swakelola.
8.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. wajib hadir pada saat diundang dalam rapat pembahasan; b. menginventarisasi permasalahan bidang jalan yang terjadi sesuai dengan lingkup kewenangannya; c. melaksanakan hasil keputusan dari pembahasan forum.

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO